

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA — CILONGOK

2024

Kpt 1536 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1536 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Usulan Sekretariat PPS Desa Sudimara Kecamatan Cilongok Nomor 004/PP.04.02-BA/3302.17.2007/2024 Tanggal 9 September 2024, perlu dilakukan penggantian sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sudimara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 475 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara. Desa Sudimara Kecamatan Cilongok, berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung mulali tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 September 2024.
- Lamp. : 1 hlm.